



## Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam di Lembaga Lampung Al Qur'an Center (LAC) Bandar Lampung

Fauzi Nadziiran Haq<sup>1\*</sup>, M. Bahri Ghazali<sup>2</sup>, Khairullah<sup>3</sup>, Jasmadi<sup>4</sup>

<sup>1,2,4</sup> Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

<sup>3</sup> Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

Email: [haqfauzi2001@gmail.com](mailto:haqfauzi2001@gmail.com)<sup>1</sup>, [bahrighazali@radenintan.ac.id](mailto:bahrighazali@radenintan.ac.id)<sup>2</sup>, [khairullah@radenintan.ac.id](mailto:khairullah@radenintan.ac.id)<sup>3</sup>, [jasmadi@radenintan.ac.id](mailto:jasmadi@radenintan.ac.id)<sup>4</sup>

\*Penulis Korespondensi: [haqfauzi2001@gmail.com](mailto:haqfauzi2001@gmail.com)

**Abstract.** *The issue of education financing in Indonesia, particularly in Islamic educational institutions, remains a challenge even though the national education budget has reached 20%. High operational costs, uneven budget distribution, and limited resources are obstacles to improving the quality of education and empowering the Islamic community. In this case, productive waqf presents itself as a sharia economic instrument that has the potential to support sustainable education financing and community development. This study aims to analyze the management strategy of productive waqf in empowering the Islamic community at the Lampung Al-Qur'an Center (LAC) and review it from the perspective of Islamic jurisprudence (fiqh muamalah) and waqf management. The study used a field method with a descriptive qualitative approach through interviews, observation, and documentation. The theories used are George R. Terry's management theory and Jim Ife's community empowerment theory. The results show that the productive waqf management strategy at LAC is carried out through waqf fund collection, management of Al-Qur'an education, socio-religious development, and community empowerment programs based on Islamic education. This management contributes to improving the quality of education, strengthening Islamic values, and social and economic empowerment of the community. From a muamalah jurisprudence perspective, the practice of productive waqf in LAC has a strong sharia basis because it is oriented towards the welfare of the community and the sustainability of the waqf's benefits. Thus, productive waqf in LAC can be an alternative for financing Islamic education and sustainable community empowerment.*

**Keywords:** *Islamic Community Empowerment; Islamic Education; Management Strategy; Muamalah Jurisprudence; Productive Waqaf.*

**Abstrak.** Permasalahan pembiayaan pendidikan di Indonesia, khususnya pada lembaga pendidikan Islam, masih menjadi tantangan meskipun anggaran pendidikan nasional telah mencapai 20%. Tingginya biaya operasional, distribusi anggaran yang tidak merata, serta keterbatasan sumber daya menjadi hambatan dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan pemberdayaan masyarakat Islam. Dalam hal ini, wakaf produktif hadir sebagai instrumen ekonomi syariah yang berpotensi mendukung pembiayaan pendidikan dan pengembangan masyarakat secara berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi pengelolaan wakaf produktif dalam pemberdayaan masyarakat Islam di Lampung Al-Qur'an Center (LAC) serta meninjaunya dalam perspektif fikih muamalah dan manajemen wakaf. Penelitian menggunakan metode lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teori yang digunakan adalah teori manajemen George R. Terry dan teori pemberdayaan masyarakat Jim Ife. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengelolaan wakaf produktif di LAC dilakukan melalui penghimpunan dana wakaf, pengelolaan pendidikan Al-Qur'an, pembinaan sosial-keagamaan, dan program pemberdayaan masyarakat berbasis pendidikan Islam. Pengelolaan tersebut memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas pendidikan, penguatan nilai keislaman, serta pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam perspektif fikih muamalah, praktik wakaf produktif di LAC memiliki landasan syar'ī yang kuat karena berorientasi pada kemaslahatan umat dan keberlanjutan manfaat wakaf. Dengan demikian, wakaf produktif di LAC dapat menjadi alternatif pembiayaan pendidikan Islam dan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Fikih Muamalah; Pendidikan Islam; Pemberdayaan Masyarakat Islam; Strategi Pengelolaan; Wakaf Produktif.

## **1. LATAR BELAKANG**

Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi Islam yang memiliki dimensi spiritual, sosial, dan ekonomi yang sangat kuat. Dalam perspektif syariat Islam, wakaf dimaknai sebagai penahanan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa mengurangi nilai pokoknya, kemudian hasilnya digunakan untuk kepentingan umat dan kemaslahatan umum (Sugianto & Mohammad, 2024). Sejak masa Rasulullah SAW hingga saat ini, wakaf telah menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan peradaban Islam, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dalam konteks ekonomi syariah modern, wakaf tidak hanya dipahami sebagai ibadah mahdhah, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan sosial ekonomi yang mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (Shifah et al., 2026).

Dalam rentang sejarah peradaban Islam, ZISWAF khususnya wakaf memiliki kontribusi besar terhadap perkembangan pendidikan dan kemajuan peradaban Islam. Wakaf pendidikan menjadi perhatian penting baik pada tingkat masyarakat maupun pemerintahan Islam sejak masa Khulafaur Rasyidin, Dinasti Umayyah, Dinasti Abbasiyah, hingga Kekhalifahan Turki Utsmani. Kota-kota besar seperti Damaskus, Baghdad, Kairo, Isfahan, Bursa, dan Istanbul dikenal sebagai pusat peradaban Islam yang berkembang melalui budaya wakaf. Berbagai kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, kedokteran, hingga pembangunan perpustakaan pada masa itu banyak didukung oleh dana hasil wakaf. Bahkan, pada abad ke-10 institusi wakaf telah mampu mengambil sebagian besar peran pemerintah dalam pembiayaan pendidikan dan pelayanan sosial masyarakat. Sistem wakaf pendidikan yang diterapkan di Universitas Al-Qarawiyyin di Maroko dan Universitas Al-Azhar di Mesir juga menjadi inspirasi bagi pengembangan sistem endowment di berbagai universitas Barat seperti Oxford, Cambridge, Harvard, dan Yale (Azhari, 2021).

Seiring berkembangnya kajian dan praktik wakaf, konsep wakaf mengalami perkembangan yang lebih dinamis. Wakaf yang sebelumnya dikenal bersifat permanen (*ta'bid*) mulai berkembang menjadi wakaf temporal (*mu'aqqat*) yang memiliki jangka waktu tertentu. Di beberapa negara Islam seperti Turki dan Kuwait, wakaf temporal telah berkembang dan diatur dalam regulasi negara. Praktik wakaf temporal dilakukan dengan menempatkan sejumlah dana atau aset untuk dimanfaatkan dalam periode tertentu demi kepentingan sosial dan pendidikan masyarakat. Di Indonesia, inovasi wakaf temporal mulai berkembang melalui instrumen keuangan syariah seperti Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) yang diterbitkan pemerintah sebagai bentuk integrasi antara wakaf dan investasi syariah. Meskipun demikian,

implementasi wakaf temporal masih menimbulkan perbedaan pandangan di kalangan ulama mazhab, baik yang membolehkan maupun yang tidak membolehkan praktik tersebut (Hamdiah et al., 2024).

Di Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, potensi wakaf memiliki peluang yang sangat besar untuk dikembangkan. Data Badan Wakaf Indonesia (BWI) menunjukkan bahwa Indonesia memiliki ratusan ribu titik aset wakaf yang tersebar di berbagai daerah dengan luas tanah wakaf mencapai puluhan ribu hektar (Sugianto et al., 2025). Namun, besarnya potensi tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan pengelolaan yang optimal. Sebagian besar aset wakaf masih dimanfaatkan secara konsumtif dan tradisional, seperti untuk pembangunan masjid, makam, dan sarana ibadah lainnya, sehingga belum mampu memberikan dampak ekonomi yang luas bagi masyarakat. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara besarnya potensi wakaf dengan tingkat produktivitas dan profesionalitas pengelolaannya (BWI, 2024).

Konsep wakaf produktif hadir sebagai solusi dalam mengoptimalkan pengelolaan aset wakaf agar memiliki nilai manfaat yang lebih luas dan berkelanjutan. Wakaf produktif merupakan model pengelolaan wakaf yang dilakukan secara profesional dan produktif sehingga mampu menghasilkan keuntungan atau manfaat ekonomi yang kemudian disalurkan untuk kepentingan sosial, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam perspektif ekonomi Islam, wakaf produktif dapat menjadi instrumen alternatif dalam mendukung pembangunan ekonomi umat, pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, serta penguatan kesejahteraan sosial masyarakat Islam (Putra et al, 2024).

Permasalahan pembiayaan pendidikan di Indonesia, khususnya pada lembaga pendidikan Islam, masih menjadi tantangan yang serius meskipun alokasi anggaran pendidikan nasional telah mencapai 20% dari APBN. Tingginya biaya operasional pendidikan, distribusi anggaran yang belum merata, serta keterbatasan sarana dan sumber daya menjadi faktor penghambat dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam. Kondisi tersebut mendorong perlunya sumber pembiayaan alternatif yang berkelanjutan dan berbasis nilai-nilai syariah. Dalam hal ini, wakaf produktif memiliki potensi besar sebagai instrumen pendanaan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat Islam yang berkelanjutan.

Namun demikian, implementasi wakaf produktif di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, baik secara struktural maupun kultural. Rendahnya literasi masyarakat mengenai wakaf produktif dan wakaf uang menyebabkan partisipasi masyarakat dalam berwakaf masih terbatas. Sebagian masyarakat masih memahami wakaf secara konvensional

sebatas pemberian tanah atau bangunan untuk tempat ibadah dan pemakaman. Selain itu, kapasitas manajerial nazhir sebagai pengelola wakaf juga masih menjadi persoalan penting. Banyak pengelola wakaf yang belum memiliki kemampuan profesional dalam bidang manajemen, investasi, dan pengembangan aset, sehingga pengelolaan wakaf belum berjalan secara optimal dan berkelanjutan (Widyastuti, 2023).

Di sisi lain, perkembangan teknologi digital dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap ekonomi syariah memberikan peluang baru dalam pengembangan wakaf produktif. Digitalisasi pengelolaan wakaf, crowdfunding wakaf, serta inovasi keuangan syariah seperti Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) menjadi langkah strategis dalam memperluas partisipasi masyarakat dan meningkatkan efektivitas pengelolaan wakaf. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengelolaan wakaf produktif yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat agar manfaat wakaf dapat dirasakan secara luas dan berkelanjutan (Tamburan, 2022).

Salah satu lembaga yang berupaya mengembangkan wakaf produktif dalam bidang pendidikan dan pemberdayaan masyarakat Islam adalah Lampung Al-Qur'an Center (LAC). Lembaga ini tidak hanya berfokus pada pendidikan Al-Qur'an dan pembinaan keislaman, tetapi juga mengembangkan program-program sosial dan pemberdayaan masyarakat berbasis wakaf produktif. Pengelolaan wakaf di LAC diarahkan untuk mendukung keberlangsungan program pendidikan Islam, pembinaan asrama mahasiswa, pembinaan masyarakat, serta penguatan nilai-nilai sosial keagamaan di tengah masyarakat. Keberadaan LAC menjadi menarik untuk diteliti karena menunjukkan praktik pengelolaan wakaf produktif yang tidak hanya berorientasi pada aspek ibadah, tetapi juga pada program-program sosial.

Penelitian ini menggunakan teori manajemen George R. Terry yang meliputi fungsi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*) dalam menganalisis strategi pengelolaan wakaf produktif di LAC (George, 2011). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teori pemberdayaan masyarakat Jim Ife yang menekankan pada peningkatan kapasitas, partisipasi, dan kemandirian masyarakat dalam proses pembangunan social (Ife, 2023). Perspektif fikih muamalah turut digunakan untuk meninjau legitimasi dan implementasi wakaf produktif sebagai instrumen ekonomi syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengelolaan wakaf produktif dalam pemberdayaan masyarakat Islam di Lampung Al-Qur'an Center (LAC), serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam implementasinya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam pengembangan pengelolaan wakaf produktif yang modern, profesional, dan berkelanjutan guna mendukung pemberdayaan masyarakat Islam dan penguatan pendidikan berbasis syariah di Indonesia.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis strategi pengelolaan wakaf produktif dalam pemberdayaan masyarakat Islam pada Lampung Al-Qur'an Center (LAC). Penelitian dilakukan secara langsung di LAC sebagai objek penelitian. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pengelola wakaf, nazhir, dan masyarakat penerima manfaat. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen lembaga, buku, jurnal, serta regulasi yang berkaitan dengan wakaf produktif dan pemberdayaan masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori manajemen George R. Terry yang meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*), serta teori pemberdayaan masyarakat Jim Ife. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengertian Wakaf

Wakaf secara etimologis berasal dari kata *waqafa-yaqifu-waqfan* yang memiliki makna sama dengan *habasa-yahbisu-habsan*, yaitu “menahan”. Dalam kamus *Lisanul Arab*, istilah wakaf memiliki beberapa arti, di antaranya *al-habs* yang berarti menahan, *al-man'u* yang berarti mencegah, dan *as-sukun* yang berarti berhenti (Manzur, 1990). Dengan demikian, wakaf dapat dipahami sebagai tindakan menahan suatu harta agar manfaatnya digunakan untuk kepentingan tertentu sesuai syariat Islam. Menurut Imam Abu Hanifah, wakaf merupakan tindakan menahan kepemilikan harta oleh wakif dan menyalurkan manfaat dari harta tersebut untuk tujuan kebajikan. Dalam pandangannya, kepemilikan harta wakaf tetap berada pada wakif, sedangkan yang diberikan hanyalah manfaatnya. Oleh karena itu, wakaf menurut mazhab Hanafi bersifat tidak mengikat sehingga dapat ditarik kembali oleh wakif (Al-Zuhayli, 1997).


Sementara itu, Imam Malik berpendapat bahwa wakaf tidak menghilangkan hak kepemilikan wakif terhadap harta yang diwakafkan. Namun, wakif tidak lagi memiliki hak untuk memanfaatkan hasil dari harta tersebut demi kepentingan pribadi karena manfaatnya telah diperuntukkan bagi kepentingan umum dan ibadah (Shalehah, 2022). Berbeda dengan pendapat sebelumnya, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal mendefinisikan wakaf sebagai penahanan harta yang manfaatnya dapat digunakan secara terus-menerus tanpa mengurangi atau merusak bentuk fisik harta tersebut. Manfaat dari harta wakaf diarahkan untuk tujuan yang dibenarkan syariat dan digunakan dalam kebaikan yang bersifat berkelanjutan (Sarwat, 2018).

Ulama kontemporer seperti Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa wakaf merupakan upaya menahan suatu harta agar manfaatnya dapat digunakan untuk kepentingan ibadah dan kemaslahatan umat sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah SWT. Harta wakaf tersebut tidak boleh digunakan secara bebas oleh penerima wakaf karena harus dikelola sesuai tujuan syariah. Senada dengan itu, Muhammad Jawad Mughniyah mendefinisikan wakaf sebagai pemberian yang mempertahankan pokok harta dan menyalurkan hasil atau manfaatnya untuk kepentingan yang bermanfaat (Mughniyah, 2015). Adapun menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 1 ayat (1), wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta miliknya agar dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu guna kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum sesuai prinsip syariah (Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, 2004).

### **Wakaf Produktif Temporal**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, istilah “produktif” diartikan sebagai sesuatu yang mampu menghasilkan, memberikan manfaat, mendatangkan keuntungan, atau menghasilkan secara maksimal. Berdasarkan pengertian tersebut, pada dasarnya wakaf memiliki sifat yang produktif karena bertujuan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi Masyarakat (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2025). Menurut Monzer Kahf, wakaf dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu wakaf konsumtif dan wakaf produktif. Wakaf konsumtif merupakan wakaf yang manfaatnya digunakan secara langsung melalui pemanfaatan aset pokok, seperti masjid untuk kegiatan ibadah, sekolah untuk pendidikan, dan rumah sakit untuk pelayanan kesehatan. Adapun wakaf produktif adalah wakaf yang aset pokoknya terlebih dahulu dikelola atau dikembangkan agar menghasilkan nilai ekonomi, kemudian hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf yang telah ditetapkan (Kahf, 1999).

Dalam aspek regulasi, pengelolaan wakaf produktif di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, khususnya Pasal 43 ayat (2), yang menjelaskan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus dilakukan secara produktif sesuai prinsip syariah. Ketentuan tersebut kemudian diperjelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf serta Peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Nomor 1 Tahun 2020 mengenai Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf (BWI, 2020). Sementara itu, istilah “temporal” merujuk pada bentuk wakaf yang bersifat sementara atau memiliki batas waktu tertentu dalam pemanfaatannya, dengan mekanisme yang lebih fleksibel sesuai kebutuhan dan kesepakatan wakif (Hamdiah, 2024). Jika digambarkan dalam bentuk bagan, konsep tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:



**Gambar 1.** Bagan Akad Wakaf Produktif Temporal.

### **Pandangan Mazhab Fikih dan Ulama Klasik tentang Wakaf Temporal**

Dasar normatif wakaf sebagaimana dijelaskan dalam hadis mengenai wakaf Umar bin Khattab atas tanah Khaibar menegaskan prinsip utama wakaf, yaitu menahan pokok harta dan menyalurkan manfaatnya kepada masyarakat (HR. al-Bukhari dan Muslim). Prinsip tersebut pada dasarnya tidak secara tegas mensyaratkan adanya unsur kekekalan waktu (*ta'bid*), melainkan lebih menekankan pada keberlangsungan manfaat dari harta wakaf itu sendiri. Oleh sebab itu, ulama yang membolehkan wakaf temporal berpendapat bahwa pembatasan waktu dalam wakaf tidak bertentangan dengan substansi wakaf selama manfaatnya tetap dapat dirasakan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.

Dalam konteks tersebut, wakaf produktif temporal memperoleh legitimasi melalui metode *qiyās*. Jika wakaf permanen (*al-waqf al-mu'abbad*) yang menahan pokok harta secara mutlak diperbolehkan, maka wakaf dengan jangka waktu tertentu (*al-waqf al-mu'aqqat*) juga dinilai layak untuk dibolehkan. Hal ini dikarenakan wakaf temporal tidak menghilangkan

kepemilikan wakif secara permanen, bahkan dinilai mampu memperluas partisipasi masyarakat dalam praktik perwakafan (Majdah, 2015). Dalam pandangan fikih, mazhab Hanafi termasuk mazhab yang membolehkan wakaf tidak permanen atau wakaf mu'aqqat. Abu Hanifah berpendapat bahwa kepemilikan harta wakaf tetap berada pada wakif, sedangkan manfaatnya diberikan kepada penerima wakaf. Dengan demikian, wakaf dapat dibatasi dalam jangka waktu tertentu dan dapat kembali kepada wakif setelah masa wakaf berakhir (Al-Zuhayli, 1997).

Pendapat ini diperkuat oleh Abu Yusuf, murid utama Abu Hanifah, yang menyatakan bahwa manfaat wakaf tetap dianggap tercapai meskipun kepemilikan harta kembali kepada wakif setelah waktu tertentu. Pandangan tersebut menjadi salah satu dasar legitimasi wakaf temporal dalam literatur fikih Islam (Al-Kasani, 1986). Selain itu, al-Shaybānī yang juga merupakan tokoh mazhab Hanafi membolehkan wakaf dinar dan dirham dengan syarat nilai pokoknya tetap terjaga dan manfaatnya disalurkan kepada masyarakat. Pendapat tersebut kemudian ditegaskan oleh Ibn 'Ābidīn yang menyatakan bahwa wakaf uang diperbolehkan apabila telah menjadi kebiasaan (*'urf*) yang sah dan memberikan kemaslahatan bagi umat Islam (Ibn 'Abidīn, 2000).

Mazhab Maliki juga memberikan ruang terhadap kebolehan wakaf temporal. Menurut pandangan Malikiyyah, wakaf tidak harus bersifat kekal, melainkan cukup dengan menahan manfaat harta untuk kepentingan kebajikan dalam jangka waktu tertentu. Setelah masa tersebut selesai, harta wakaf dapat kembali kepada wakif (Al-Zuhayli, 1997). Ulama Malikiyyah seperti Ibn 'Arafah dan al-Dasuqi menjelaskan bahwa inti dari wakaf adalah penahanan manfaat (*ḥabs al-manfa'ah*), bukan kekekalan zat harta. Oleh karena itu, wakaf berjangka waktu tetap dianggap sah selama tujuan kebajikannya jelas dan memberikan manfaat kepada Masyarakat (Al-Zuhayli, 1997). Pendapat-pendapat tersebut menunjukkan bahwa wakaf temporal memiliki legitimasi syariah dan relevan untuk diterapkan dalam kebutuhan sosial kontemporer, termasuk dalam bidang pendidikan.

Lebih lanjut, Ibn Taimiyah juga menegaskan bahwa segala bentuk muamalah yang mendatangkan kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan nash syariat dapat diterima, karena syariat Islam pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia (Taimiyah, 1963). Pemikiran tersebut kemudian dikembangkan oleh Ibn al-Qayyim melalui pendekatan maqāṣid al-syarī'ah yang memberikan ruang konseptual terhadap pengembangan wakaf temporal dalam kehidupan modern. Meskipun demikian, tidak semua ulama menerima konsep wakaf temporal. Mayoritas ulama mazhab Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa wakaf harus bersifat kekal (*ta'bid*), sehingga wakaf yang dibatasi dengan jangka waktu tertentu dianggap tidak sah.

Dalam mazhab Syafi'i, wakaf dipahami sebagai penahanan harta secara permanen untuk kepentingan kebajikan, sehingga unsur kekekalan dipandang sebagai salah satu syarat utama wakaf. Imam al-Mawardi menyatakan bahwa wakaf yang dibatasi waktu, seperti lima atau sepuluh tahun, tidak dapat dianggap sah (Al-Mawardi, 1994). Pendapat serupa juga disampaikan oleh Imam al-Nawawi yang menegaskan bahwa wakaf berjangka waktu bertentangan dengan hakikat wakaf sebagai sedekah jariyah yang pahalanya terus mengalir (Nawawi, 2009). Pandangan yang sama dianut oleh mayoritas ulama Hanabilah. Ibn Qudamah menjelaskan bahwa wakaf yang sah adalah wakaf yang memutus kepemilikan wakif secara permanen, sehingga wakaf berjangka waktu tidak memenuhi syarat tersebut dan dianggap tidak sah menurut mazhab Hanbali Qudamah, I. (1997). Al. Pendapat ini juga diperkuat oleh al-Mardawi dan al-Buhuti yang menegaskan bahwa wakaf harus bersifat abadi dengan prinsip *taḥbīs al-aṣl wa tasbīl al-manfa'ah*, yaitu menahan pokok harta dan menyalurkan manfaatnya secara permanen (Azhari. 2021)..

Argumentasi ulama yang menolak wakaf temporal umumnya didasarkan pada pemahaman literal terhadap hadis wakaf Umar bin Khattab yang dipahami sebagai anjuran untuk menjaga kekekalan harta wakaf. Selain itu, mereka berpendapat bahwa pembatasan waktu dalam wakaf dapat mengurangi nilai keberlanjutan wakaf sebagai instrumen ibadah sosial jangka panjang. Namun demikian, perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa persoalan wakaf temporal merupakan wilayah ijtihadiyyah yang terbuka terhadap pengembangan argumentasi sesuai dengan kebutuhan sosial dan kemaslahatan masyarakat yang terus berkembang.

**Tabel 1.** Pandangan Ulama Mazhab dan Ulama Klasik terhadap Wakaf Temporal

Mazhab/Ulama	Pandangan	Argumentasi Fikih
Mazhab Hanafi	Membolehkan	Wakaf adalah penahanan manfaat, bukan pengalihan kepemilikan permanen; wakaf boleh dibatasi waktu selama manfaat tercapai
- Abu Hanifah	Membolehkan	Kepemilikan tetap pada wakif, manfaat disalurkan; wakaf dapat ditarik kembali
- Abu Yusuf	Membolehkan	Manfaat tercapai meski pokok kembali
- al-Shaybani	Membolehkan	Wakaf dinar dan dirham sah jika pokok dijaga dan manfaat disalurkan wakaf uang
Mazhab Maliki	Membolehkan	Wakaf tidak mensyaratkan ta'bid, cukup penahanan manfaat
- Ibn 'Arafah	Membolehkan	Esensi wakaf adalah manfaat, bukan kekekalan zat
- al-Dasuqi	Membolehkan	Sah selama tujuan kebaikan jelas
Mazhab Syafi'i	Menolak	Wakaf harus ta'bid
- al-Mawardi	Menolak	Wakaf harus permanen
- al-Nawawi	Menolak	Wakaf berjangka waktu bertentangan dengan sedekah jariyah
Mazhab Hanbali	Menolak	Wakaf harus memutus kepemilikan
- Ibn Qudamah	Menolak	Wakaf mu'qqat tidak sah karena tidak bersifat abadi
- Al Mardawi	Menolak	Wakaf yang digantungkan waktunya adalah batal secara hukum
- Al-Buhuti	Menolak	Wakaf dengan batas waktu tidak sah

---

Ibn Taymiyyah	Fleksibel	Muamalah berbasis maslahat dibolehkan selama tidak bertentangan dengan nash
Ibn al-Qayyim	Maslahat	Hukum berubah mengikuti maslahat dan tujuan syariah

---

### **Pandangan Ulama Kontemporer**

Wahbah al-Zuhayli menegaskan bahwa tujuan utama wakaf adalah menciptakan kemaslahatan bagi umat. Menurutnya, selama pengelolaan wakaf dilakukan secara amanah dan mampu memberikan manfaat nyata kepada masyarakat, maka bentuk dan model wakaf dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman, termasuk penerapan wakaf temporal maupun wakaf produktif (Al-Zuhayli, 1997). Sementara itu, Yusuf al-Qaradawi sebagai salah satu ulama fikih kontemporer menekankan pentingnya ijtihad yang mampu merespons dinamika sosial melalui pendekatan maqāṣid al-syarī'ah. Pendekatan tersebut memberikan ruang bagi pengembangan instrumen ekonomi Islam, termasuk wakaf, agar dapat menyesuaikan kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat modern. Dalam pandangannya, wakaf bukanlah instrumen yang bersifat kaku, melainkan sistem sosial-ekonomi yang dinamis dan dapat dikembangkan secara inovatif selama tetap berorientasi pada kemaslahatan umat (Sobriyah et al., 2025).

Monzer Kahf juga menjelaskan bahwa wakaf produktif merupakan salah satu instrumen strategis dalam pembangunan sosial dan ekonomi Islam. Menurutnya, pengembangan wakaf pada sektor-sektor produktif justru mampu memperluas manfaat wakaf tanpa mengurangi nilai ibadah yang terkandung di dalamnya. Ia menegaskan bahwa wakaf tunai, wakaf produktif, termasuk wakaf temporal, merupakan bentuk inovasi syariah yang diperbolehkan selama dijalankan dengan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan kemaslahatan. Selain itu, wakaf produktif modern dinilai perlu diarahkan untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti pendidikan dan Kesehatan (Kahf, 1992).

Pendapat lain dikemukakan oleh Abdul Sattar Abu Ghuddah yang menjelaskan bahwa dalam akad tabarru', syarat maupun pembatasan waktu diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan tujuan akad dan tidak mengandung unsur gharar yang berlebihan. Berdasarkan pandangan tersebut, wakaf dapat dipahami sebagai akad sosial yang bersifat fleksibel dan mampu beradaptasi dengan kebutuhan Masyarakat (Abdullah et al., 2024).

Selain itu, sejumlah ulama dan pemikir hukum Islam kontemporer lainnya juga mendukung kebolehan wakaf mu'qqat sebagai bentuk wakaf yang sah secara syariah. Di antaranya ialah Abu Zahrah, Jad al-Haqq 'Ali Jad al-Haqq, Ahmad Ibrahim Bik, Anas ibn Mushthafa al-Zarqa, dan Hasan Muhammad Rifa'i. Mereka berpendapat bahwa tidak terdapat dalil qat'i yang secara tegas mensyaratkan unsur keabadian (*ta'bid*) sebagai rukun wakaf. Oleh

karena itu, pembatasan waktu dalam wakaf tidak menghilangkan substansi wakaf selama manfaatnya tetap dapat diwujudkan. Pandangan tersebut umumnya merujuk pada mazhab Maliki dan pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah yang memandang wakaf sebagai instrumen sosial-ekonomi untuk mewujudkan kemaslahatan umat (Azhari. 2021).

### **Rancangan Model Wakaf Produktif di Lampung Al Qur’an Center**

Secara operasional, model wakaf produktif temporal dapat dijalankan melalui beberapa tahapan utama berikut:

#### ***Penghimpunan Dana Wakaf Temporal***

Dana dihimpun dari orang tua/wali murid, alumni, maupun masyarakat umum dengan akad wakaf temporal. Akad ini menegaskan bahwa dana diserahkan untuk dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu tanpa menghilangkan hak kepemilikan pokok harta. Skema ini dapat dibuat fleksibel, misalnya per semester, per tahun ajaran, atau periode tertentu sesuai kesepakatan.

#### ***Pembentukan Unit Pengelola Wakaf***

Lembaga pendidikan Islam membentuk unit khusus (nazhir) yang bertanggung jawab atas pengelolaan wakaf. Unit ini wajib memiliki kompetensi manajerial, transparansi, dan akuntabilitas, serta bekerja berdasarkan prinsip syariah dan tata kelola yang baik (*good governance*).

#### ***Pengelolaan Dana pada Sektor Produktif***

Dana wakaf kemudian dikelola pada sektor usaha yang aman dan halal, seperti unit usaha pendidikan (koperasi sekolah, kantin sehat, percetakan), sektor jasa pendidikan, usaha produktif berbasis aset, atau kerja sama usaha syariah lainnya. Keuntungan dari pengelolaan ini menjadi sumber utama pembiayaan operasional lembaga pendidikan Islam.

#### ***Pemanfaatan Hasil Wakaf***

Hasil pengelolaan digunakan untuk subsidi biaya pendidikan siswa, peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, penguatan mutu akademik dan non-akademik. Dengan demikian, lembaga pendidikan Islam tidak sepenuhnya bergantung pada iuran tetap dari orang tua/ wali murid.

#### ***Pengembalian Dana Wakaf***

Setelah masa wakaf berakhir, dana pokok dikembalikan kepada wakif sesuai akad, atau dapat diperpanjang jika disepakati kembali. Mekanisme ini menciptakan rasa aman dan kepercayaan bagi masyarakat untuk berpartisipasi (Farizal, 2026).



Gambar 2. Perancangan Model Wakaf Produktif Temporal.

## Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Lampung Al Quran Center

Strategi pengelolaan wakaf produktif memiliki peranan penting dalam mendukung keberlangsungan pendidikan Islam dan pemberdayaan masyarakat. Dalam perspektif ekonomi syariah, wakaf tidak hanya dipahami sebagai instrumen ibadah yang bersifat konsumtif, tetapi juga sebagai sumber pembiayaan sosial yang dapat dikelola secara produktif dan berkelanjutan. Pengelolaan wakaf produktif yang dilakukan secara profesional mampu memberikan dampak ekonomi, pendidikan, dan sosial bagi masyarakat luas.

Lampung Al-Qur'an Center (LAC) merupakan salah satu lembaga pendidikan dan dakwah Islam yang mengembangkan pengelolaan wakaf produktif sebagai upaya pemberdayaan masyarakat Islam. Pengelolaan wakaf di LAC diarahkan untuk mendukung program pendidikan Al-Qur'an, pembinaan keagamaan, kegiatan sosial masyarakat, serta pengembangan ekonomi berbasis pertanian. Dalam pelaksanaannya, LAC menghimpun dana wakaf dari masyarakat dan para donatur yang kemudian dikelola secara produktif pada sektor pertanian sebagai sumber pendanaan lembaga dan program sosial masyarakat.

Pengelolaan wakaf produktif di sektor pertanian menjadi salah satu strategi yang dilakukan LAC dalam menciptakan kemandirian ekonomi lembaga. Aset wakaf yang dimiliki dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian produktif yang hasilnya digunakan untuk mendukung operasional pendidikan, pembangunan sarana pembelajaran, kegiatan dakwah, serta pemberdayaan masyarakat sekitar. Model pengelolaan ini menunjukkan bahwa wakaf tidak hanya dimanfaatkan secara konsumtif, tetapi juga dikembangkan sebagai aset produktif yang memberikan manfaat ekonomi secara berkelanjutan.

Strategi pengelolaan wakaf produktif di LAC dapat dianalisis menggunakan teori manajemen George R. Terry yang meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*) (Terry, 2019). Ada tahap perencanaan, LAC menyusun program pengembangan wakaf produktif berbasis pertanian yang disesuaikan dengan kebutuhan lembaga dan masyarakat. Tahap pengorganisasian dilakukan dengan membentuk pengelola atau nazhir yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan aset wakaf dan kegiatan pertanian. Selanjutnya, tahap pelaksanaan dilakukan melalui pengelolaan lahan pertanian, distribusi hasil pertanian, serta pengembangan program sosial dan pendidikan berbasis wakaf. Adapun pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa pengelolaan wakaf berjalan secara amanah, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah.

Hasil pengelolaan wakaf produktif di Lampung Al-Qur'an Center (LAC) telah memberikan dampak nyata dalam pemberdayaan masyarakat Islam. Program-program pemberdayaan tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan sosial, pendidikan, dan keagamaan. Salah satu bentuk pemberdayaan yang dilakukan adalah pembinaan mahasiswa melalui kegiatan kajian Islam, pembinaan tahfidz Al-Qur'an, dan penguatan nilai-nilai keislaman bagi generasi muda. Selain itu, LAC juga berperan sebagai tempat pendidikan Islam yang mendukung proses pembelajaran Al-Qur'an dan pengembangan pendidikan berbasis syariah bagi masyarakat.

Dalam bidang sosial kemasyarakatan, LAC turut melaksanakan program pembinaan masyarakat melalui kegiatan dakwah, pengajian, pembinaan keagamaan, dan kegiatan sosial lainnya yang bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai Islam. Pengelolaan wakaf produktif juga diwujudkan dalam pembangunan fasilitas umum seperti sumur bor yang dimanfaatkan masyarakat untuk kebutuhan air bersih. Program ini memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekitar, khususnya di daerah yang mengalami keterbatasan akses air bersih.

Selain itu, LAC juga menjalankan program wakaf Al-Qur'an dan Iqro yang didistribusikan kepada masyarakat, masjid, rumah tahfidz, serta lembaga pendidikan Islam yang membutuhkan. Program tersebut menjadi bagian dari upaya syiar Islam dan peningkatan literasi Al-Qur'an di tengah masyarakat. Melalui program-program tersebut, wakaf produktif tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga memperkuat pendidikan Islam, pembangunan sosial, dan pembinaan spiritual masyarakat secara berkelanjutan.

Pengelolaan wakaf produktif berbasis pertanian di LAC juga memiliki keterkaitan dengan teori pemberdayaan masyarakat Jim Ife yang menekankan pentingnya peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat. Melalui program pertanian produktif, masyarakat tidak hanya memperoleh manfaat ekonomi, tetapi juga terlibat dalam kegiatan produktif yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan partisipasi sosial masyarakat sekitar. Program ini secara tidak langsung menciptakan hubungan yang saling mendukung antara lembaga pendidikan Islam dan masyarakat dalam membangun kemandirian ekonomi berbasis syariah.

Dalam perspektif fikih muamalah, pengelolaan wakaf produktif pada sektor pertanian di LAC memiliki landasan syariah yang kuat karena bertujuan menjaga keberlangsungan manfaat wakaf untuk kepentingan umat. Pemanfaatan aset wakaf pada sektor produktif diperbolehkan selama pokok wakaf tetap terjaga dan hasilnya digunakan untuk kemaslahatan masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan wakaf produktif di LAC tidak hanya menjadi instrumen ibadah, tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan ekonomi, penguatan pendidikan Islam, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Meskipun demikian, pengelolaan wakaf produktif di LAC masih menghadapi beberapa tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, minimnya literasi masyarakat mengenai wakaf produktif, serta keterbatasan pengembangan teknologi pertanian dan manajemen pengelolaan wakaf. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas nazhir, transparansi pengelolaan, serta dukungan masyarakat dan lembaga terkait agar pengelolaan wakaf produktif di LAC dapat berkembang secara optimal dan berkelanjutan.

Dengan adanya strategi pengelolaan wakaf produktif berbasis pertanian tersebut, Lampung Al-Qur'an Center (LAC) menunjukkan bahwa wakaf dapat menjadi instrumen ekonomi syariah yang efektif dalam mendukung pembiayaan pendidikan Islam dan pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan wakaf yang produktif, profesional, dan berorientasi pada kemaslahatan umat diharapkan mampu menciptakan kemandirian lembaga serta memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang luas bagi masyarakat Islam.

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian mengenai strategi pengelolaan wakaf produktif dalam pemberdayaan masyarakat Islam di Lampung Al-Qur'an Center (LAC) Bandar Lampung, dapat disimpulkan bahwa wakaf produktif memiliki peran strategis sebagai instrumen ekonomi syariah yang tidak hanya bersifat ibadah, tetapi juga berfungsi sebagai sumber pembiayaan berkelanjutan bagi pendidikan Islam dan pemberdayaan masyarakat.

Pertama, pengelolaan wakaf produktif di LAC telah dilaksanakan melalui mekanisme yang cukup sistematis dengan mengacu pada fungsi manajemen George R. Terry, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Pada tahap perencanaan, LAC merancang pengembangan wakaf produktif berbasis sektor pertanian sebagai sumber utama pendanaan. Pada tahap pengorganisasian, dibentuk nazhir atau pengelola wakaf yang bertanggung jawab atas pengelolaan aset. Selanjutnya, pada tahap pelaksanaan, aset wakaf dikelola dalam bentuk usaha pertanian produktif yang hasilnya digunakan untuk mendukung operasional lembaga. Sementara itu, tahap pengawasan dilakukan untuk memastikan pengelolaan wakaf berjalan sesuai prinsip syariah, transparan, dan akuntabel.

Kedua, wakaf produktif di LAC memberikan dampak nyata dalam aspek pemberdayaan masyarakat Islam. Hasil pengelolaan wakaf tidak hanya digunakan untuk menopang pendidikan Al-Qur'an, tetapi juga dikembangkan dalam berbagai program sosial dan keagamaan seperti pembinaan mahasiswa, penguatan lembaga pendidikan Islam, pembinaan masyarakat melalui kegiatan dakwah, penyediaan sumur bor sebagai fasilitas air bersih, serta program wakaf Al-Qur'an dan Iqro. Program-program tersebut menunjukkan bahwa wakaf produktif mampu menjadi instrumen yang menghubungkan aspek spiritual, pendidikan, sosial, dan ekonomi secara terpadu.

Ketiga, dalam perspektif teori pemberdayaan masyarakat Jim Ife, pengelolaan wakaf produktif di LAC telah berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat melalui keterlibatan dalam kegiatan ekonomi berbasis pertanian dan kegiatan sosial keagamaan. Hal ini menunjukkan adanya proses pemberdayaan yang tidak hanya bersifat bantuan, tetapi juga membangun partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan berbasis nilai-nilai Islam.

Keempat, dari perspektif fikih muamalah, pengelolaan wakaf produktif di LAC memiliki landasan syariah yang kuat karena sejalan dengan prinsip menjaga pokok harta wakaf dan mengoptimalkan manfaatnya untuk kemaslahatan umat. Pemanfaatan wakaf dalam sektor pertanian juga dinilai sesuai dengan prinsip wakaf produktif selama tidak menghilangkan substansi harta wakaf dan tetap memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.

Kelima, meskipun telah memberikan dampak positif, pengelolaan wakaf produktif di LAC masih menghadapi beberapa kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya literasi masyarakat tentang wakaf produktif, serta keterbatasan pengembangan teknologi dan manajemen usaha pertanian. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas nazhir, peningkatan literasi wakaf di masyarakat, serta dukungan kelembagaan agar pengelolaan wakaf dapat berjalan lebih optimal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa strategi pengelolaan wakaf produktif di Lampung Al-Qur'an Center (LAC) Bandar Lampung telah berperan penting dalam mendukung pembiayaan pendidikan Islam dan pemberdayaan masyarakat. Model ini menunjukkan bahwa wakaf produktif berbasis pertanian dapat menjadi alternatif yang efektif, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip syariah dalam membangun kemandirian lembaga pendidikan Islam serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## REFERENSI

- Abdullah, M., & Mubarak, A. (2024). Fleksibilitas akad tabarru' dalam perspektif fikih muamalah kontemporer. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 8(1), 55–70. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v8i1.2024>
- Al-Dasuqi, M. A. (1989). *Hasyiyah al-Dasuqi 'ala al-Syarh al-Kabir*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Kāsānī, A. B. (1986). *Badā'i' al-Ṣanā'i' fi Tartīb al-Syarā'i'*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Mawardi, A. H. (1994). *Al-Hāwī al-Kabīr*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. <https://www.journals.ajsrp.com/index.php/jis/en/article/view/725>
- Al-Zuhayli, W. (1997). *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Azhari. (2021). Wakaf temporal dalam perspektif hukum Islam dan regulasi modern. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(1), 66–79. <https://doi.org/10.19105/alihkam.v5i1.2021>
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2025). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id>
- Badan Wakaf Indonesia. (2020). *Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf*. <https://www.bwi.go.id>
- Badan Wakaf Indonesia. (2024). *Data Statistik Wakaf Indonesia 2024*. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia. <https://www.bwi.go.id>
- Farizal. (2026). *Model wakaf produktif temporal pada lembaga pendidikan Islam: Tinjauan fikih muamalah dan implementasinya*. Institut Agama Islam SEBI.
- George R. Terry. (2011). *Principles of Management*. Bandung: Mandar Maju.
- Hamdiah, N., Rahman, A., & Yusuf, M. (2024). Implementasi wakaf temporal dalam pengembangan ekonomi Islam kontemporer. *Jurnal Fikih Muamalah*, 8(1), 77–91. <https://doi.org/10.21002/jfmi.v8i1.2024>
- Ibn 'Ābidīn, M. A. (2000). *Radd al-Muḥtār 'ala al-Durr al-Mukhtār*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ife, J. (2013). *Community Development in an Uncertain World: Vision, Analysis and Practice*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Kahf, M. (1992). *Waqf and Its Role in the Islamic Economic and Social Development*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute (IRTI), Islamic Development Bank.
- Kahf, M. (1999). Financing the development of awqaf property. *American Journal of Islam and Society*, 16(4), 39–66. <https://doi.org/10.35632/ajis.v16i4.2099>

- Majdah, L. (2015). Wakaf temporal dalam perspektif fikih kontemporer. *Jurnal Ahkam* , 15(2), 145–160. <https://doi.org/10.15408/ajis.v15i2.2864>
- Manzur, I. (1990). *Lisan al-‘Arab*. Beirut: Dar al-Ma’arif. <https://lisaan.net>
- Mughniyah, M. J. (2015). *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=977882>
- Nawawi, Y. S. (2009). *Al-Majmū‘ Syarḥ al-Muhadzdzab* . Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Putra, H., Siregar, L., & Fauzan, A. (2024). Sejarah wakaf pendidikan Islam dan pengaruhnya terhadap sistem endowment Barat. *Jurnal Pendidikan Islam Internasional* , 9(1), 21–39. <https://doi.org/10.17509/jpii.v9i1.2024>
- Qudamah, I. (1997). *Al-Mughnī* . Riyadh: Dar ‘Alam al-Kutub.
- Sarwat, A. (2018). *Fiqh Waqaf*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing. <https://www.rumahfiqih.com/books/x.php?id=1544766019>
- Shifah, L., Sugianto, S., Mutmainah, S., Akbar, L., & Saputra, D. R. (2026). Economics and Social Justice : Zakat , Waqf , and Poverty Alleviation. *Indonesian Journal of Sharia and Islamic Sciences*, 1(1), 10–18. <https://researchfrontiers.id/safinah%0AIslamic>
- Sugianto, S., & Mohammad, F. (2024). Waqaf Produktif : Menggerakkan Perekonomian Rakyat Menuju Ketahanan Ekonomi Berkelanjutan. *Opportunity Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 136–145. <https://doi.org/10.55352/opportunity Waqaf>
- Sugianto, S., Syarifuddin, S., Hafifuddin, H., Pasha4, A. E., & Mohammad, F. (2025). The Implementation Of Land And Money Waqf Implementation On Society In Indonesia. *Al-Hijrah Journal of Islamics Economics and Banking*, 3(1), 17–24. <http://ojs.iaisumbar.ac.id/index.php/alhijrah>
- Shalehah, L. A. (2022). Penafsiran ayat-ayat al-wakaf. *Jurnal Tafser*, 10(1), 1–15. <https://doi.org/10.24252/jt.v10i1.35546>
- Sobriyah, L., Fadhil, R. M., Ali, N. A., & Madaniyyah, F. (2025). Wakaf tunai fikih klasik dan kontemporer dalam pemikiran Abu Hanifah dan Al-Qaradawi. *Al-Madzhab*, 2(2), 69–86. <https://ejournal.uinsgd.ac.id/index.php/madzhab/article/view/241>
- Taimiyah, I. (1963). *Majmū‘ Fatāwā Ibn Taimiyah*. Riyadh: Maktabah Ibn Taimiyah.
- Tambunan, R. (2022). Digitalisasi wakaf dan crowdfunding syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam* , 15(3), 101–118. <https://doi.org/10.19087/jei.v15i3.2022>
- Terry, G. R. (2019). *Principles of Management*. Illinois: Richard D. Irwin. <https://doi.org/10.1007/978-1-349-15305-0>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. (2004). Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40788/uu-no-41-tahun-2004>
- Widyastuti, S. (2023). Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) sebagai inovasi pembiayaan sosial Islam di Indonesia. *Jurnal Keuangan Syariah*, 6(2), 88–102. <https://doi.org/10.20948/jks.v6i2.2023>